

TIME VALUE OF MONEY DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

Syaiful Amar¹ Aulia Ulmasyhuri² Elfadri Sastra Wira³ Indah Wati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*e-mail: syaifulamar364@gmail.com¹, auliaulmasyhuri@gmail.com²,
elfadrisastrawira22@gmail.com³, indahwati@uin-suska.ac.id⁴.

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 0821-7244-9377

Abstrak

Konsep Time Value of Money (TVM) menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan, karena potensi investasi, inflasi, risiko, dan ketidakpastian. Konsep ini melibatkan pendekatan Present Value (PV) dan Future Value (FV) untuk mengevaluasi nilai uang dalam konteks keuangan. Dalam Islam, TVM berhubungan dengan riba yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai alternatif, Islam mengusulkan mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil berdasarkan kontribusi modal dan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami TVM dalam perspektif keuangan konvensional dan Islam, serta mengeksplorasi penerapan nilai uang dalam investasi yang etis dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa TVM memberikan kerangka kerja penting untuk pengambilan keputusan keuangan baik secara konvensional maupun dalam konteks ekonomi Islam.

Kata kunci: Time Value of Money, Profit and Loss Sharing, Ekonomi Islam, Riba, Keuangan Syariah.

Abstract

The Time Value of Money (TVM) concept explains that the value of money today is more valuable than the value of money in the future, because of investment potential, inflation, risk and uncertainty. This concept involves the Present Value (PV) and Future Value (FV) approaches to evaluating the value of money in a financial context. In Islam, TVM is related to usury which is considered inconsistent with sharia principles. As an alternative, Islam proposes a Profit and Loss Sharing (PLS) mechanism, where profits and risks are shared fairly based on capital and effort contributions. This research aims to understand TVM from the perspective of conventional and Islamic finance, as well as exploring the application of the value of money in ethical and productive investments in accordance with sharia principles. The results show that TVM provides an important framework for financial decision making both conventionally and in the context of Islamic economics.

Keywords: Time Value of Money, Profit and Loss Sharing, Islamic Economics, Usury, Sharia Finance.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Time Value of Money telah menjadi salah satu konsep mendasar dalam keuangan modern (Nafisah & Sujud, 2024). *Time Value of Money* mengajarkan bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Hal ini didasarkan pada potensi uang saat ini untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi (Nafisah & Sujud, 2024). Selain itu, inflasi, risiko, dan ketidakpastian masa depan juga menjadi alasan utama mengapa uang lebih dihargai pada waktu sekarang. Dengan memahami prinsip ini, individu dan organisasi dapat membuat keputusan keuangan yang lebih efektif dan strategis.

Faktor-faktor seperti tingkat bunga, waktu, dan frekuensi penggabungan bunga sangat memengaruhi nilai waktu uang (Rizky et al., 2024). Semakin tinggi tingkat bunga yang tersedia, semakin besar nilai masa depan dari uang saat ini. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli uang di masa depan, sehingga memengaruhi keputusan penerimaan pembayaran di kemudian hari. Risiko ketidakpastian dalam investasi juga membuat individu lebih memilih uang yang diterima segera dibandingkan di masa depan (Valensia, 2024).

Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar dari banyak strategi keuangan.

Dalam dunia keuangan konvensional, *Time Value of Money* diterapkan melalui konsep Present Value (PV) dan Future Value (FV). PV digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari uang yang akan diterima di masa depan, sementara FV menghitung nilai masa depan dari uang yang diinvestasikan saat ini. Kedua konsep ini memanfaatkan rumus yang mempertimbangkan tingkat bunga dan periode waktu. Pemahaman mendalam tentang PV dan FV membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan analisis proyek.

Namun, konsep *Time Value of Money* sering kali bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Dalam pandangan Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan melalui bunga (Sopian, 2021a). Islam melarang praktik riba karena dianggap menimbulkan ketidakadilan (KK & Maharani, 2023). Sebaliknya, Islam mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar dan medium dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan adil. Larangan terhadap riba memberikan tantangan bagi umat Islam dalam mengadopsi konsep *Time Value of Money*¹ (Permana & Nisa, 2024).

Sebagai alternatif, pendekatan Profit and Loss Sharing diperkenalkan dalam sistem keuangan Islam. Konsep ini mengedepankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara para pihak yang terlibat. Mekanisme seperti mudharabah dan musyarakah menjadi dasar dari sistem ini. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas operasional. Jika terjadi keuntungan, keduanya berbagi hasil sesuai kesepakatan. Sebaliknya, dalam musyarakah, semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional.

Islam juga memberikan perhatian besar pada etika dalam penggunaan uang. Uang harus digunakan untuk aktivitas ekonomi yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Spekulasi dan akumulasi kekayaan tanpa usaha nyata dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, investasi dalam Islam diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Konsep *Time Value of Money* juga dapat dikaji dalam konteks investasi syariah yang semakin populer di era modern. Investasi syariah tidak hanya menghindari riba, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Generasi milenial, yang cenderung memiliki kesadaran sosial tinggi, melihat pendekatan ini sebagai solusi untuk investasi yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam investasi syariah, keuntungan diperoleh dari usaha nyata, seperti perdagangan atau manufaktur.

METODE

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *Time Value of Money* dalam perspektif keuangan konvensional dan syariah. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks ekonomi, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik ini, Al-

Qur'an dan Hadist (Djamil, 2023). Beberapa fokus utama dalam studi literatur meliputi definisi, prinsip dasar, dan aplikasi *Time Value of Money*, baik dalam konteks konvensional maupun dalam pandangan Islam yang menolak riba. Literatur terkait juga mencakup konsep *Profit and Loss Sharing* yang menjadi alternatif dalam ekonomi Islam. Dengan mengacu pada berbagai sumber terpercaya, studi literatur ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk membandingkan dan mengevaluasi penerapan *Time Value of Money* dalam kedua pendekatan keuangan tersebut (Maulana, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, uang harus beredar dalam perekonomian dan tidak boleh berdiam diri terlalu lama, apalagi bertahun-tahun (Katman & Akmawanti, 2021). Berdasarkan prinsip nilai waktu uang, jumlah uang yang sama akan lebih berharga saat ini dibandingkan di kemudian hari¹. Kedua hal tersebut memaksa kreditur untuk mengambil diskon (bunga) pada tingkat tertentu tanpa mempertimbangkan risiko debitur (Sopian, 2021b). Skenario yang digunakan oleh ilmu ekonomi konvensional ini ditolak oleh ilmu ekonomi Islam bahwa keadilan adalah "al qhumu bi qhurmi" (hasil diperoleh tanpa menimbulkan resiko) dan "al kharaj bi la dhama" (hasil diperoleh tanpa menimbulkan biaya). (Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah & Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, 2021)

Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm. Agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana "al-qhumu biqhurni" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko), dan "al-khraj bila dhaman" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya). Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

Adanya konsensus yang menentang bunga telah memicu diskusi tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern berbasis bunga (Aviva et al., 2023). Sistem yang diusulkan bertujuan untuk lebih mengandalkan modal sendiri (ekuitas) dan lebih sedikit pada kredit, dengan kombinasi model primer (misalnya mudhārabah (kemitraan pasif), musyārakah (kemitraan aktif)) dan model sekunder (misalnya murābahah (biaya plus layanan)). fee), ijārah (sewa), ijārah wa iqtinā' (sewa-beli), salam (akad penyerahan di muka), dan istisnā (akad produksi).

Larangan hukum syariah terhadap bunga memerlukan penghapusan total (Rosida, 2021). Sebagai alternatif, teori bagi hasil (profit and loss sharing) dikembangkan untuk menggantikan sistem manfaat yang dianggap tidak adil karena tidak memberikan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan di antara para pelaku ekonomi. (Rufaida, 2024a)

Profit and Loss Sharing adalah konsep keuangan dalam Islam yang menawarkan alternatif terhadap sistem bunga (riba) yang dilarang. *Profit Loss Sahring* mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan kontribusi modal dan usaha (Asep Deni et al., 2024). Ada dua mekanisme utama dalam *Profit Loss Sahring*: mudharabah dan musharakah.

Dalam mudharabah, pemilik modal (rabbul mal) menyediakan dana, sementara pihak lain (mudharib) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi jika terjadi kerugian, itu hanya ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari pengelola (Rufaida, 2024). Musharakah, di sisi lain, adalah kemitraan di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko kerugian secara proporsional. *Profit Loss Sahring* memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui aktivitas ekonomi nyata, seperti investasi produktif, bukan dari spekulasi atau penumpukan kekayaan melalui bunga. Sistem ini sejalan

dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam dan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, serta mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis pada kejujuran dan transparansi.

Sistem Profit and Loss Sharing menjadi alternatif utama untuk menggantikan praktik berbasis bunga yang dianggap tidak adil dalam perspektif Islam. Dengan menghapuskan riba, *Profit Loss Sharing* mengutamakan pembagian risiko dan keuntungan secara adil di antara para pelaku ekonomi. Melalui model *mudharabah* dan *musharakah*, *Profit Loss Sharing* memastikan keterlibatan aktif semua pihak dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Sistem ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memperkuat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan kontribusi nyata, baik dalam bentuk modal maupun usaha.

Mudharabah adalah kemitraan di mana pemilik modal (*rabbul mal*) menyediakan dana, sedangkan pihak lain (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Sebaliknya, *musharakah* adalah kemitraan aktif di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko kerugian secara proporsional. Kedua model ini tidak hanya memenuhi prinsip keadilan dalam pembagian hasil, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui aktivitas ekonomi nyata, bukan dari spekulasi atau riba.

Selain model primer seperti *mudharabah* dan *musharakah*, keuangan Islam juga menawarkan model pembiayaan sekunder seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istisna'* (Iwansurya, 2022). Model ini memberikan fleksibilitas dalam berbagai transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Contohnya, *murabahah* memungkinkan pembelian aset dengan struktur pembayaran yang jelas, sedangkan *ijarah* menyediakan alternatif berbasis sewa tanpa melibatkan bunga. Setiap model dirancang untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan mempromosikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Penghapusan bunga dalam sistem keuangan Islam tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan adil. Dengan mengandalkan ekuitas daripada utang, sistem ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan meminimalkan risiko ketimpangan ekonomi. Selain itu, sistem ini relevan untuk diterapkan di berbagai negara, termasuk negara-negara non-Muslim, yang mencari alternatif etis dalam pengelolaan keuangan mereka.

Keberhasilan implementasi *Profit Loss Sharing* dan model pembiayaan syariah lainnya telah meningkatkan daya saing keuangan Islam di tingkat global (Batubara & Ritonga, 2024). Perbankan syariah, misalnya, telah menjadi sektor yang berkembang pesat dengan nilai pasar yang terus meningkat setiap tahun. Dengan pendekatan berbasis keadilan dan transparansi, keuangan Islam menawarkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga relevan dengan kebutuhan ekonomi modern (Hakim & Nuryadin, 2024). Hal ini menunjukkan potensi besar keuangan Islam dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Time Value of Money (TVM) adalah konsep keuangan yang menekankan pentingnya waktu dalam menilai nilai uang, di mana uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang akan diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti potensi investasi, tingkat inflasi, dan ketidakpastian risiko yang memengaruhi daya beli uang. Konsep ini dapat diterapkan melalui formula Present Value (PV) untuk menghitung nilai sekarang dari uang di masa depan, dan Future Value (FV) untuk mengestimasi nilai masa depan dari investasi saat ini. Di sisi lain, konsep perpetuity dan faktor-faktor seperti tingkat bunga serta frekuensi penggabungan bunga turut memperkuat relevansi TVM dalam pengambilan keputusan finansial. Pemahaman yang tepat mengenai TVM dapat membantu individu dan organisasi mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.

Namun, dalam perspektif Islam, konsep TVM yang didasarkan pada bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas, melainkan alat tukar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif. Sebagai alternatif,

Islam memperkenalkan konsep Profit and Loss Sharing (PLS), di mana keuntungan dan risiko investasi dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pendekatan ini mencerminkan keadilan dan transparansi dalam distribusi kekayaan, serta mendorong aktivitas ekonomi yang berlandaskan etika dan keberlanjutan. Dengan demikian, konsep TVM memberikan wawasan penting tentang nilai uang, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun dalam kerangka keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, D., & Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, U. (2021). Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Asep Deni, M. M., Syafruddin, S. E., Bastomi, R. D., Humaidah Muafiqi, S. E., Akbar, S., Jubaidi, S. E., Novi Puspitasari, S. E., Purwanti, S. E., & Murah Syahrial, M. (2024). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH*. CV Rey Media Grafika.
- Aviva, I. Y., Pambekti, G. T., & Nopriansyah, W. (2023). *Riba= Bunga Bank?* Az-Zahra Media Society.
- Badriatin, T., Rinandiyana, L. R., & San Marino, W. (2022). Persepsi risiko dan sikap toleransi risiko terhadap keputusan investasi mahasiswa. *Jurnal Perspektif*, 20(2), 158–163.
- Batubara, C., & Ritonga, B. D. F. (2024). Peran UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1142–1150.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349.
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-'ADALAH*, 14(Islamic Law), 157–180.
- Iwansurya, D. H. (2022). Model Pembiayaan Syariah Untuk Peternak Sapi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 899–918.
- Katman, M. N., & Akmawanti, A. N. (2021). Implikasi Konsep Economic Value of Time Dalam Manajemen Keuangan Syariah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(2).
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Maulana, D. Y. (2024). *Model Ebo dalam Penilaian Harga Saham "Analisis Mendalam dan Studi Kasus."* TOHAR MEDIA.
- Meilan, R. (2023). INVESTASI DI PASAR UANG. *INVESTASI DAN MANAJEMEN ASET*, 29.
- Nafisah, J., & Sujud, F. A. (2024). Tinjauan Literatur Tentang Konsep Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah Dan Analisis Implementasinya Dalam Praktik Keuangan. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 547–557.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Rizky, K. K., Saputra, B., & Nugroho, F. P. (2024). INTERAKSI PASAR UANG DAN PASAR BARANG: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 194–205.
- Rosida, I. N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 17–26.
- Rufaida, E. R. (2024a). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah Profit and Loss Sharing: Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory. In *Abdurrauf Social Science* (Vol. 1, Issue 2).
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos>

- Rufaida, E. R. (2024b). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144.
- Sopian, A. A. (2021a). Legitimasi Syariah Terhadap Nilai Waktu Uang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 3(1), 59–72.
- Sopian, A. A. (2021b). Legitimasi Syariah Terhadap Nilai Waktu Uang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 3(1), 59–72.
- Valensia, A. (2024). Pengantar Manajemen Keuangan Perusahaan. *Pengantar Manajemen Keuangan Perusahaan*, 58.